



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 800.2/355 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN GURU TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN/PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pesantren dalam Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pesantren dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Pondok Pesantren Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/PONDOK PASANTREN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun tahapan dan jadwal Pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil.
 - menyiapkan tempat acara pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil.
 - melaksanakan Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Seminar Pendidikan Pendirian Universitas Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil.
 - melaporkan hasil Pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil secara tertulis.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pelatihan Guru TPA/Pondok Pasantren dalam Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keraja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Panitia Pelatihan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Pondok Pasantren Dalam Kabupaten Aceh Singkil diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2025
25 Jumadil Akhir 1447H.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 900.13.1/355 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-
QUR'AN/PONDOK PASANTREN DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
2.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3.	Ketua Komisi Pendidikan Dayah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Wakil Ketua II Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Ketua Komisi Pendidikan Beasiswa Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Ketua Komisi Kajian dan Publikasi Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Anggota Komisi Pendidikan Dayah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Sunardi, S. IP	Anggota
10.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Ika Susanti, SE	Anggota
11.	Staf Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Nuris Aprilliandie, S.Sos	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

 EDY WIDODO